



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2021**  
**TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER**  
**DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Kabupaten Bangka, maka dilakukan peninjauan kembali tata cara pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Perangkat Daerah Penanggungjawab adalah Perangkat Daerah yang didelegasikan kewenangan dalam hal pemberian hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.
  19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
  21. Bantuan Sosial, yang selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  24. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. pengelolaan bansos;
- b. klasifikasi bansos;
- c. batasan dan kriteria;
- d. penganggaran;
- e. tata cara Pengusulan Bantuan Sosial;

- f. mekanisme Pencairan dan Pelaksanaan;
- g. monitoring dan Evaluasi; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga sebagai berikut :

#### BAB IV PENGELOLAAN BANSOS

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi :
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (7) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (9) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh PD terkait.
- (10) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

(11) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IV.A dan Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV.A

#### SUMBER PENGANGGARAN

#### Pasal 4A

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dan barang yang direncanakan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (2) Belanja bantuan sosial berupa uang dan barang yang tidak direncanakan dianggarkan dalam DPA-PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dalam Belanja Tidak Terduga.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VIII

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan, adalah sebagai berikut :
  - a. berdasarkan DPA-PD Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
  - c. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b);
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati, PD penanggungjawab mengajukan permohonan persetujuan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati;
  - e. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri :
    1. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
    2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
    3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
    4. kwitansi/bukti penyerahan uang.
  - f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penanggungjawab membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - g. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- (2) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan berupa santunan veteran dan janda veteran besaran uang yang diterima sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima veteran dan janda veteran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA-PD, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
  - c. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b);
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati, PD penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dengan melampiri :
    1. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
    2. kwitansi/bukti penyerahan uang.
- (3) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan tentang penetapan besaran uang bagi penerima bantuan sosial seperti :
    1. santunan Kematian Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk penduduk yang meninggal dunia yang memiliki KTP-el/Kartu Identitas Anak dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk penduduk yang meninggal dunia yang tidak memiliki KTP-el/Kartu Identitas Anak;
    2. biaya Pendampingan berobat keluar daerah bagi Masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
    3. kecelakaan laut besaran sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima bantuan kecelakaan laut; dan
    4. bantuan sosial lainnya besaran sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima bantuan sosial lainnya.
  - b. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada besaran pagu anggaran yang tercantum dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
  - c. PD penanggung jawab melakukan verifikasi permohonan.
  - d. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan yang penganggarannya melalui belanja tidak terduga dengan melampirkan :
    1. Surat Pengantar;
    2. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    4. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
    5. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan besaran pagu anggaran;
    6. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Nomor rekening dan NPWP bendahara pengeluaran PD penanggung jawab; dan

7. kuitansi bukti penyerahan uang.
- e. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial uang tidak direncanakan ke PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d terpenuhi; dan
  - f. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan daftar pembayaran berisi nama, alamat, besaran uang yang diterima, nomor kontak person dan nomor rekening bank penerima bantuan atau yang dikuasakan.
- (4) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA-PD Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
  - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima beserta jenis barang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - c. PD terkait melaksanakan pengadaan barang;
  - d. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan dengan melampiri :
    - 1. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
    - 2. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - 3. bukti penyerahan barang.
  - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penanggungjawab membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - f. penyerahan/penyaluran bantuan sosial dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (5) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan proposal usulan Individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat;
  - b. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. PD penanggungjawab melakukan verifikasi berkas permohonan;
  - d. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial barang yang tidak direncanakan ke PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah yang penganggarnya melalui belanja tidak terduga dengan melampirkan :
    - 1. Surat Pengantar;
    - 2. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
    - 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    - 4. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;

5. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan besaran pagu anggaran;
  6. Berita Acara Serah Terima Barang;
  7. Nomor rekening dan NPWP bendahara pengeluaran PD penanggung jawab; dan
  8. Bukti pengadaan barang.
- e. Perangkat Daerah penanggungjawab melaksanakan pengadaan barang;
  - f. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang bantuan sosial.
- (6) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berbentuk barang dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Juli 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007